

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 713 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk tertibnya Pelaksanaan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu diatur ketentuan tentang izin pelayanan kesehatan swasta,
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang Retribusi Daerah perlu diatur dan ditetapkan landasan Hukum yang melandasi adanya aturan tersebut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2495);
  3. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/ Per/ XII/ 1986 tanggal 17 Desember 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/PerNI/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/PerNI/1994 tanggal 8 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik swasta ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 916/Menkes/PerVIII/1976 tanggal 29 Agustus 1997 tentang Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN WASTA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- c. Kabala Daerah adalah Walikota Banjarbaru ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;

- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ;
- g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan kota Banjarbaru ;
- h. Apotik adalah suatu tempat, dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran pembekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter, dan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas;
- i. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- j. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan harus memperhatikan tanda peringatan
- k. Izin Apotik adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik;
- l. Toko Obat adalah suatu tempat usaha perorangan pribadi atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;
- m. Izin Toko Obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Toko Obat untuk menjalankan usaha perdagangan eceran obat;
- n. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan Hukum yang memiliki Izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin,
- o. Laboratorium adalah sarana/tempat untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit;
- p. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Laboratorium;
- q. Izin Praktek adalah izin praktek pelayanan kesehatan swasta;
- r. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku ;
- s. tin Praktek Dokter Umum adalah izin yang dikeluarkan Oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan memberikan terapi berupa resep ;
- t. Izin Praktek Dokter Gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan pengobatan gigi ;
- u. Izin Dokter Spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya ;
- v. Izin Optikal/toko kacamata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat bantu penglihatan ;
- w. Izin Praktek Balai Pengobatan Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada yayasan/Badan untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan umum atau pengobatan dasar ;
- x. Izin Praktek Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi/badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak,dan pertolongan persalinan
- y. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- z. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas kepada Perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau kelompok.

## **BAB II**

### **PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki izin praktek pelayanan kesehatan dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap pelayanan kesehatan swasta sebagai mana dimaksud ayat (1) wajib melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## **BAB III**

### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin Praktek Pelayanan Kesehatan Swasta kepada orang atau badan yang berdomisili dalam Daerah
- (2) Subyek retribusi adalah Orang atau badan yang mendapatkan Izin untuk mengelola Praktek Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Daerah.

## **BAB IV**

### **JENIS PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

#### **Pasal 4**

Jenis Izin pelayanan Kesehatan Swasta adalah:

- a. Izin Apotik ;
- b. Izin Optikal/toko kacamata ;
- c. Izin Balai Pengobatan ;
- d. Izin Rumah Bersalin ;
- e. Izin Laboratorium ;
- f. Izin Toko Obat ;
- g. Izin Praktek Dokter Spesialis ;
- h. Izin Praktek Dokter Umum/ Gigi ;  
Izin Praktek Bidan ;
- i. Izin Praktek Perawat.

## **BAB V**

### **TATACARA PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin dengan mengajukan permohonan Kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Izin,
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Ijazah Profesi;
4. Fotocopy Surat Penugasan;
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
6. Dan lain-lain yang disesuaikan dengan syarat teknis yang ditetapkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pasal 4.

#### **Pasal 6**

Pemilik izin tidak diperkenankan memindahtangankan izin yang telah diberikan atas namanya kepada orang lain.

### **BAB VI MASA BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku izin pada pasal 4 dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Retribusi izin Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur den jenis izin pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang diberikan

### **BAB IX PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

Prinsip sasaran dan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan.

**BAB X**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1). Setiap izin pelayanan Kesehatan swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dikenakan retribusi;
- (2). Izin diberikan kepada Orang/Badan yang melaksanakan kegiatan praktek pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili di Daerah.
- (3). Besarnya Retribusi Izin Praktek ditetapkan
  - a) Izin Apotik Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - b) Izin Optikal/toko kacamata Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )
  - c) Izin Toko Obat Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah )
  - d) Izin Balai Pengobatan Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah )
  - e) Izin Rumah Bersalin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah )
  - f) Izin Laboratorium Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah )
  - g) Izin Praktek Dokter Spesialis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah )
  - h) Izin Praktek Dokter Umum/Gigi Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah)
  - i) Izin Praktek Bidan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)
  - j) Izin Praktek Perawat Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)

**BAB XI**  
**CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kota Banjarbaru.
- (2) Retribusi disetorkan kepada bendaharawan Khusus penerima pada Dinas dan selanjutnya disetorkan secara bruto dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) Jam ke Kas melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah memberikan bukti terima/tanda terima atas pembayaran retribusi

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

Kepala Dinas menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini :

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

**BAB XIII**  
**PEMBATALAN IZIN**

**Pasal 14**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud tersebut pada pasal 2,3,dan 4 pada Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila
  - a. Masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan dan atau yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya lagi;
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Pemegang izin rninggal dunia
  - d. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Dinas
  - e. Melanggar ketentuan — ketentuan dalam perizinan.
  - f. Tidak memenuhi persyaratan dan atau kesanggupan yang ditetapkan pada saat pengajuan permohonan izin.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya ditetapkan kemudian hari dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**PASAL 15**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 dan pasal 11 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Daerah ini dikenai sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah )
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) ini adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Selain Pejabat penyidik Paid yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dad seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (<sup>3</sup>) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan barang ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian ;

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal           Maret 2002          

**WAL •TA BANJARBARU,**

|  
\_\_\_\_\_  
**RUDY RESNAWA**

Diundangkan di: Banjarbaru.  
Pada tanggal           Maret 2002          

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**DRS. M. RUI NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR TAHUN 2002 SERI C NOMOR SERI 2**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Swasta, serta peran penumbuhan dan pengembangan kedepan pembangunan Kota Banjarbaru dari sektor kesehatan.

Seiring dengan itu, sebagai upaya mengkongkritkan hak dan kewajiban masyarakat yang bergerak dalam pelayanan kesehatan Swasta serta memberikan legalisasi hukum untuk menjalankan usahanya dalam Daerah Kota Banjarbaru, dipandang perlu adanya Peraturan daerah.

Disamping itu Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai daerah otonom, di tuntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dan berorientasi pada pembangunan disegala bidang yang berkesinambungan perlu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia..

Salah satu sumber pendapatannya adalah melalui Retribusi Perizinan, dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Setiap praktek pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta baik dalam bentuk perorangan ataupun badan hukum wajib memiliki izin dari Walikota Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin tersebut.
- ayat (2) : Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan wajib sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku untuk pelayanan tersebut.
- Pasal 2 Ayat (1), (2) : Cukup jelas
- Pasal 3 Ayat (1), (2) : Cukup jelas

Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1), (2)	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1),(2)	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1),(2)	Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1),(2),(3)	Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1),(2)	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1),(2)	Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1),(2)	Cukup jelas
Pasal 16 ayat (1),(2),(3)	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2002.**